

Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 dan 176)

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
rajaritonga@stain-madina.ac.id

Martua Nasution

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
martua.nasutionlc@gmail.com

Abstract

Batak Angkola is one of Batak ethnic who lived at south of Tapanuli in North Sumatera. The societies usually called as Angkola's people. Up to now, they still hold the local principle tradition. Start from marriage, inheritance moreover about death. All of them have the local tradition to present by society. Then, this research describes about the inheritance system of Muslim Batak Angkola's society. This research uses the qualitative descriptive method by approaching normative juridical, all of the data which found in the field, describes naturally, and expresses, then considers with surah an-nisa ayat 11, 12 and 176, as four the finding in this research shows that the Batak's Muslim society follow the patrilineal relationship system, it is the generation line is taken from man. Then, in dividing inheritance, men have dominated from women. So, the men expert of inheritance authorizes most of the inheritance than women. While the women only get the gift from the men. Furthermore, the men expert of inheritance often postponed to divide the inheritance if one of their parents was still alive. While, Alqur'an as the first escort of Islamic inheritance presents in giving the portion of each expert of inheritance. The inheritance is appropriate with Allah's firmness; it is the determinate is not based on the age, young or old. Furthermore, by explicit law of inheritance settles that in every death must do dividing of the inheritance for the expert of inheritance.

Keywords : *Tradition Inheritance System, Batak Angkola's Muslim*

Abstrak

Batak Angkola adalah salah satu sub suku Batak yang mendiami daerah Tapanuli bagian selatan Sumatera Utara. Masyarakatnya disebut dengan istilah orang Angkola. Mereka sampai saat ini masih selalu memegang prinsip adat setempat, mulai dari masalah pernikahan, kewarisan bahkan terkait kematianpun ada aturan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi, penelitian ini mendeskripsikan tentang sistem waris masyarakat muslim Batak Angkola. Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, semua data-data yang ditemukan dilapangan diuraikan secara alami dan diungkapkan apa adanya kemudian dikomparasikan dengan surah an-nisa ayat 11, 12 dan 176. Adapun temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat muslim Batak Angkola menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Kemudian pada tataran pembagian harta warisan, pihak laki-laki mempunyai peranan yang lebih dominan ketimbang pihak perempuan. Jadi, ahli waris laki-laki menguasai hampir seluruh harta warisan, sementara ahli waris perempuan hanya mendapatkan bagian berupa pemberian dari kelompok ahli waris laki-laki. Selanjutnya, para ahli waris sering menunda untuk melakukan pembagian warisan jika salah satu dari kedua orang tua masih hidup. Sementara itu Alqur'an sebagai panduan utama hukum waris islam hadir dengan memberikan porsi bagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan ketetapan dari Allah Swt, yaitu dengan ketentuan ukuran bagian yang tidak berdasarkan kecil dan besarnya usia. Kemudian secara tegas hukum waris islam menetapkan bahwa setiap ada kematian maka harus dilakukan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Kata Kunci: Sistem Waris Adat, Batak Angkola Muslim

A. PENDAHULUAN

Hukum yang ada pada sebuah komunitas masyarakat akan menjadi cerminan pada masyarakat itu sendiri, walaupun sederhana dan kecilnya masyarakat itu¹. Karena setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri, dengan corak dan sifatnya sendiri. Selanjutnya masyarakat itu mempunyai cara berpikir *geestesstructuur* sendiri, maka hukum pada setiap masyarakat, merupakan penjelmaan *geestesstructuur* masyarakat yang bersangkutan, sehingga corak dan sifat hukum pada masyarakat itu akan berlainan².

Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi nilai sebuah norma yang berlaku pada komunitas adat mereka³. Tidak mudah untuk merubah suatu kebiasaan yang hidup ditengah-tengah masyarakat apalagi untuk menghilangkannya. Sebab, adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat, terlahir dari kebiasaan keseharian mereka. Selanjutnya

¹ Yaris Adhial Fajrin Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, "Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 157, <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006)., 42

³ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–55, <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.

kebiasaan ini akan menjadi ciri khas kelompok tersebut⁴. Sehingga orang yang melakukan pelanggaran terhadap kebiasaan tersebut akan mendapat sanksi adat atau moral. Sebab kebiasaan tersebut telah berubah menjadi hukum⁵.

Umumnya hukum adat di Indonesia mempunyai beberapa kesamaan seperti halnya sistem hukum adat di bagian lain di dunia ini, maka hukum adat itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu sendiri⁶. Kemudian upaya menyelaraskan hukum adat dengan hukum Islam selalu dilakukan dengan berbagai macam pendekatan. Karena adat merupakan hasil dari moral dan kesusilaan pada masyarakat, sehingga kaidah-kaidah kesusilaan yang ada pada masyarakat kebenarannya telah mendapat pengakuan umum⁷.

Banyak pola-pola praktik keberagaman pada masyarakat muslim di Indonesia diselaraskan dengan kearifan lokal yang ada pada masing-masing daerah⁸. Namunpun demikian perbedaan nyata antara hukum adat dengan hukum Islam seringkali menjadi sebuah perdebatan yang dibawa ke dalam ranah normatif. Seperti halnya dalam praktik pembagian harta warisan⁹.

Pembahasan aturan terkait masalah hukum waris di Indonesia sampai sekarang masih berlaku beberapa sistem pembagian yang diakui oleh Negara. Disatu sisi hukum waris masuk kategori ranah hukum perdata. Sedangkan pada sisi yang lain hukum waris di Indonesia dapat dikategorikan bagian dari hukum positif melalui pengadilan¹⁰. Jadi, ada empat sistem waris yang masih berlaku, yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris adat, kompilasi hukum Islam, dan sistem hukum waris islam¹¹.

⁴ Muhammad Qadaruddin Abdullah, ed., *Riset Budaya Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)., 21

⁵ Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46.

⁶ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)., 19

⁸ Suparji Suparji, "Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 5, no. 1 (2019): 21.

⁹ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.

¹⁰ Adela Nasution, "Plurasime Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.

¹¹ Supriyadi, "Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)," *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.

Di Indonesia, istilah warisan diungkapkan juga dengan harta pusaka¹², penamaan ini sangat erat kaitannya dengan nilainya yang sangat berharga. Penggunaan istilah harta pusaka atau warisan keduanya mempunyai satu makna. Namun pada masyarakat batak angkola istilah warisan sering diungkapkan dengan istilah *faraed* atau *horto pusako*¹³.

Hukum islam sangat memberikan perhatian khusus terkait masalah kewarisan atau harta pusaka¹⁴. Karena itu ajaran islam mendorong agar masalah *faraoidh* ini dipelajari dan diajarkan¹⁵. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي." ¹⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Wahai Abu Hurairah, Kalian pelajirlah ilmu *faraidh* dan ajarkanlah, karena ilmu *faraidh* adalah setengah dari ilmu, dan orang-orang akan melupakannya, dan ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari ummatku.

Suku Batak Angkola merupakan salah satu sub suku di daerah Tapanuli bagian selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam kesehariannya biasa disebut dengan istilah orang Angkola. Masyarakat Angkola memiliki adat istiadat serta kearifan lokal yang masih dilestarikan sampai sekarang. Banyak kearifan lokal yang sangat unik dan mungkin berbeda dengan masyarakat adat lainnya, baik itu menyangkut masalah muamalah, pernikahan, kewarisan, kematian, sosial bahkan terkait ritual beragama¹⁷.

Untuk masalah pembagian warisan, masyarakat Angkola mempunyai sistem adat yang sudah berlaku secara turun temurun. Anak laki-laki akan menjadi ahli waris utama dalam pembagian warisan, sedangkan anak perempuan hanya sebatas menerima pemberian. Jadi, jika dalam sebuah kasus si pewaris mempunyai anak, maka selain suami atau istri tidak ada lagi ahli waris yang berhak mendapatkan warisan¹⁸. Kemudian, anak

¹² Raja Ritonga, "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.

¹³ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan" (Hutapadang, 2021)., 7 Februari 2021

¹⁴ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

¹⁵ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986)., 6

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Kairo: Dar El Hadith, 1998)., 478

¹⁷ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Keluarga Bapak T. Harahap" (Hutapadang, n.d.)., 8 Februari 2021

¹⁸ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar" (Hutapadang, n.d.)., 13 Februari 2021

laki-laki pertama mempunyai peran penting dalam penentuan bagian warisan. Besaran bagian juga bisa ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin¹⁹.

Kemudian waktu pembagian warisan seringkali dilakukan penundaan ketika salah satu dari orang tua masih hidup. Bahkan terkadang tidak dilaksanakan pembagian warisan kecuali setelah kedua orang tua meninggal dunia²⁰. Sehingga dari penundaan pembagian warisan ini mengakibatkan pertikaian antar ahli waris. Sebab, sepeninggal kedua orang tua, anak laki-laki pertama mengambil alih penguasaan harta dan penentuan bagian ahli waris lainnya²¹.

Pada waris Islam, dijelaskan bahwa masalah bagian dan hak waris tidak dilihat dari kecil atau besarnya usia seseorang²². Akan tetapi proses penentuan bagian itu berdasarkan jenis kelamin ahli waris dan hubungan kekerabatan kepada si pewaris²³. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ"²⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: Kalian bagilah harta (warisan) itu di antara ahli waris sesuai dengan *Kitab Allah* (Alqur'an). kemudian bagian yang tersisa diberikan kepada laki-laki yang lebih berhak.

Kemudian, Alquran sebagai bimbingan dan pedoman²⁵ memberikan penjelasan bahwa setiap kerabat dari si Mayit mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, tanpa dilihat dari faktor usia. Sebagaimana yang tercantum di dalam Q.S. 4:7 sebagai berikut:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا²⁶

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

¹⁹ Ritonga, "Catatan Lapangan.", 7 Februari 2021

²⁰ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak P. Siregar" (Padangsidempuan, n.d.), 17 Februari 2021

²¹ Ritonga, "Catatan Lapangan.", 17 Februari 2021

²² H. A. Khumaidi Ja'far, "PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER," 2010.

²³ Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam, *T' Lam Nubala Bi Ahkam Miratsin Nisa* (San'a: Mutakhossis, 2004)., 18

²⁴ Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah.*, 486

²⁵ Aguswan Rasyid et al., "What AL-Quran Say About 'Aql," *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7, no. 11 (2020): 228–34.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)., 78

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif selanjutnya dikomparasikan dengan Q.S. 4:11, 12 dan 176. Kemudian sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer dikumpulkan dengan cara turun langsung ke lapangan, observasi, dan mewawancarai sejumlah informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan terkait kewarisan adat batak Angkola muslim.

Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah kitab, buku-buku, artikel hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Sedangkan teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu, klasifikasi data, reduksi data, editing data, dan penarikan kesimpulan.

B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewarisan Hukum Islam

a. Pengertian Waris

Pengertian waris atau *faraidh* dalam fikih islam adalah kaidah ilmu untuk mengetahui bagian seorang ahli waris dari harta peninggalan sesuai dengan tinjauan fiqh dan (perhitungannya) akuntansinya²⁷. Pada ungkapan yang lain waris adalah hak seseorang untuk mendapatkan sesuatu, ditetapkan haknya setelah meninggalnya orang tertentu dan diantara keduanya mempunyai hubungan kerabat dan sebab yang lain²⁸.

Sistem kewarisan di dalam Islam adalah pelaksanaan dan penyelesaiannya baru sah dilakukan apabila pewarisnya sudah meninggal dunia. Jika setiap ada yang meninggal dunia, maka hukum warisnya juga ada. Sehingga apabila seseorang meninggal dunia dan mempunyai harta warisan, maka akan dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak menerima bagian²⁹.

Secara umum literatur tentang hukum warisan di Indonesia menggunakan istilah bahasa Arab, yaitu waris, warisan dan hukum kewarisan. Penggunaan istilah hukum waris, melihat kepada orang yang berhak menerima harta warisan, menjadi

²⁷ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010), 3

²⁸ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 2005), 8

²⁹ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995), 30

subjek dari hukum ini. Sementara penggunaan nama warisan melihat kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum itu sendiri³⁰.

Kemudian makna waris bisa juga difahami dua arti dan pengertian, yaitu waris dapat dimaknai sebagai orang dan proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama islam³¹.

Dari uraian di atas, semakin jelaslah bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan dari seseorang (pewaris) setelah meninggalnya kepada orang lain (ahli waris) yang mempunyai hubungan tertentu dengan syarat dan sebab tertentu dan dengan bagian tertentu, yaitu setelah penyelenggaraan semua hak *tirkah* si pewaris.

b. Sifat dan Asas Waris Islam

Sifat waris Islam sangat berbeda dengan sifat waris hukum yang lain³². Ketika seseorang meninggal dunia, maka proses penentuan ahli waris dan ketentuan bagiannya harus sesuai dengan Alqur'an atau Sunnah. Panduan waris islam merupakan hal baku, sehingga dalam penentuan bagian semua ahli waris sudah ada ketetapanannya. Akan tetapi pengamalan hukum waris islam belum merata dikalangan masyarakat muslim³³.

Kemudian, pada proses penentuan bagian, semua ahli waris diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, *ashabul furudh*, kedua, *ashobah*, ketiga, *dzawil arham*. Semua ahli waris mempunyai hak dalam mendapatkan warisan. Tidak ada perbedaan yang tua dan muda. Karena itu, anak yang kecil sama haknya dengan orang yang telah dewasa. Sebab, keberadaan seorang ahli waris adalah hal utama

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004)., 6

³¹ Muhammad Muhibin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)., 9

³² MARYATI BACHTIAR, "HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER," *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (n.d.).

³³ Eka Sakti Habibullah Agus Wantaka, Abdul Rosyid, "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)," in *ProsA AS : Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, vol. 01, 2019, 13–33.

dalam waris islam. Persamaan hak ini, merupakan sifat waris Islam yang bersumber dari wahyu *ilahi*³⁴.

Adapun asas-asas hukum kewarisan islam adalah seperti yang dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbari*)³⁵.

Yaitu asas proses pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Atau dengan ungkapan lain peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

2. Asas bilateral-individual³⁶.

Yaitu asas dimana ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.

3. Asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkungan keluarga³⁷.

Yaitu suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan diupayakan untuk mencakup banyak ahli waris. Tidak hanya kepada anak saja, namun lebih luas lagi pada suami atau istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan dari saudara.

4. Asas persamaan hak dan perbedaan bagian³⁸.

Hukum waris islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antara laki-laki dan perempuan, antara anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa.

5. Asas keadilan dan berimbang³⁹.

Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang di peroleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat

³⁴ Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, 197-201

³⁵ Naskur, "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur," 2005.

³⁶ A. Chairul Hadi, "Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 295–312, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>.

³⁷ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

³⁸ SURYATI, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1–14.

³⁹ SURYATI., Keadilan Dalam Hukum Waris Islam., 7

hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

c. Hak-hak Harta Peninggalan

Harta peninggalan (*tirkah*) adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Harta peninggalan berbeda dengan harta warisan. Harta warisan lebih khusus daripada harta peninggalan⁴⁰. Kemudian dari harta peninggalan milik si mayit harus dibersihkan beberapa hak. Adapun hak-hak dimaksud yang berkenaan dengan harta peninggalan (*tirkah*) si mayit adalah:

1. Biaya penyelenggaraan jenazah si mayit, mulai dari biaya memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan⁴¹.
2. Membayar hutang-hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan⁴².
3. Menunaikan hutang-hutang yang berkaitan dengan *dzimmah* (jiwa/ruh) si mayit. Seperti menunaikan zakat harta, membayar *nadzar*, membayar *fidiyah* dan lainnya⁴³.
4. Melaksanakan wasiat si mayit⁴⁴.
5. Harta warisan, yaitu sisa dari semua pengeluaran harta peninggalan. Setelah dilaksanakan semua hak-hak peninggalan si mayit, maka sisa dari seluruh pengeluaran disebut dengan harta warisan⁴⁵.

Dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu adalah sisa setelah diambil untuk pelbagai kepentingan, yaitu biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, dan penunaian wasiat⁴⁶.

d. Rukun Pembagian Warisan

Proses pembagian warisan dalam Islam mempunyai tiga rukun. Pembagian warisan bisa terjadi apabila ketiga unsur rukun sudah terpenuhi. Namun, apabila

⁴⁰ Raja Ritonga, "Sistem Kwarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Malang, 2015)., 33

⁴¹ Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, 12

⁴² Ibid, 17

⁴³ Ibid, 16

⁴⁴ Ibid, 22

⁴⁵ Ibid, 25

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005)., 21

salah satu unsur tidak ada, maka tidak akan terjadi pembagian harta warisan dalam waris islam⁴⁷. Ketiga rukun tersebut adalah berikut ini:

1. Pewaris; yaitu orang atau pihak yang mewariskan harta atau berupa haknya kepada ahli waris⁴⁸.
2. Ahli Waris; yaitu orang atau pihak yang menerima harta atau berupa hak dari si pewaris⁴⁹.
3. Harta Warisan; yaitu sesuatu yang diwariskan oleh si pewaris baik berupa benda, nilai barang, hak kepada ahli waris⁵⁰.

Apabila seseorang membagikan hartanya kepada istri serta semua anaknya sewaktu masih hidup, maka dalam hukum islam disebut sebagai *hibah* atau hadiah. Karena, istilah warisan dipakai hanya untuk proses pembagian harta yang telah meninggal dunia.

e. Syarat Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam proses pembagian warisan. Syarat ini yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut dari rukun waris di atas, syarat-syarat waris dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Pewaris telah meninggal dunia, baik secara *haqiqi*, *hukmi* dan *taqdiri*⁵¹
 - a. Meninggal secara *haqiqi*; yaitu matinya seseorang dan telah diselenggarakan untuknya *fardhu kifayah*, yaitu dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikuburkan⁵².
 - b. Meninggal secara *hukmi*; yaitu matinya seseorang karena putusan pengadilan sebab lama menghilang atau tidak ada kabar tentang dirinya, sehingga pihak pengadilan memberikan keputusan atas kematiannya berdasarkan laporan dari para ahli waris⁵³.
 - c. Meninggal secara *taqdiri*; yaitu janin dari wanita hamil yang mengalami keguguran⁵⁴.

⁴⁷ Khalifah, *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah.*, 14

⁴⁸ Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, 27

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah.*, 30

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Ibid

2. Ahli waris yang menerima warisan harus dalam kondisi hidup secara *haqiqi*, *hukmi*, dan *taqdiri*⁵⁵.
 - a. Hidup secara *haqiqi*; yaitu Seseorang dalam kondisi hidup pada waktu pewaris meninggal.
 - b. Hidup secara *hukmi*; yaitu gambaran seseorang yang telah lama menghilang atau merantau. Ketika salah seorang keluarganya meninggal, maka dia dianggap masih hidup dan sebagai ahli waris sampai ada keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya telah meninggal.
 - c. Hidup secara *taqdiri*; yaitu hidupnya janin yang telah berusia minimal 6 bulan. Janin dihitung sebagai ahli waris dan ditunggu sampai lahir⁵⁶.
3. Mengetahui seluk beluk tata cara pembagian harta warisan.

f. Sebab-sebab Mendapatkan Warisan

Untuk mendapatkan warisan dalam islam harus memiliki sebab atau hubungan. Ada tiga sebab seseorang berhak mendapatkan warisan:

1. Pernikahan; yaitu pernikahan dengan akad nikah yang sah. Yaitu hubungan antara seorang suami dengan istrinya. Pernikahan dengan akad *fasid* atau *batil* tidak memiliki implikasi waris.
2. *Nasab* (Keturunan); yaitu hubungan antara seseorang dengan orang lain di sebabkan adanya hubungan darah atau nasab.
3. Memerdekakan budak atau hamba sahaya⁵⁷.

Peralihan hak kepemilikan dalam pembagian warisan identik dengan hukum halal dan haram. Sebab apabila peralihan harta tidak benar, maka akan mengambil hak ahli waris lainnya. Selain itu, orang yang memakan harta orang lain dikategorikan sebagai bentuk zalim. Hal ini sesuai dengan Q.S.4:10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا⁵⁸

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

⁵⁵ Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, 34

⁵⁶ Ibid, 38

⁵⁷ Ibid, 39-48

⁵⁸ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, 78

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa orang yang memakan harta anak yatim (peninggalan pewaris) sama halnya memakan bara api neraka. Sebuah kecaman yang amat ngeri bagi mereka yang memakan warisan (harta) anak yatim tanpa dengan cara yang benar.

g. Penghalang Mendapatkan Warisan

Ada tiga penyebab seseorang menjadi batal mendapatkan warisan dalam islam. Penyebab ini disebut dengan istilah *mani'* atau penghalang⁵⁹, yaitu sebagai berikut:

1. Perbudakan⁶⁰

Alasan budak tidak mendapatkan warisan karena budak tidak mempunyai hak kepemilikan seperti orang merdeka. Seorang budak hanya sebagai harta bagi majikannya. Sehingga apa saja yang dimilikinya akan menjadi milik majikannya.

2. Pembunuhan⁶¹

Ahli waris yang membunuh pewaris, maka terhalang untuk mendapatkan warisan. Baik pembunuhan yang dilakukan secara langsung, ataupun tidak langsung.

3. Berbeda agama⁶²

Perbedaan agama merupakan penghalang dalam pembagian warisan, sehingga apabila seorang suami yang muslim meninggal dunia, maka istrinya yang non muslim tidak berhak mendapatkan warisan dari hartanya ataupun sebaliknya.

2. Kewarisan Adat Batak Angkola

a. Wilayah dan Masyarakat adat Batak Angkola

Istilah Angkola difahami sebagai tempat di Tapanuli bagian selatan Sumatera Utara. Angkola juga difahami sebagai sub suku Batak yang dikenal dengan nama Batak Angkola dan lebih familiar dengan sebutan orang Angkola. Jika difahami sebagai etnik suku, maka sebaran Batak Angkola mendiami hampir diseluruh wilayah Tapanuli bagian selatan. Namun untuk penggunaan istilah

⁵⁹ 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah.*, 67

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

⁶² Ibid

Angkola ini terbagi menjadi dua, yaitu angkola *jae* dan angkola *julu*. Daerah angkola *jae* merupakan wilayah di hilir sungai batang ayumi yang melintas di tengah-tengah kota Padangsidempuan. Sedangkan daerah angkola *julu* berada pada hulu sungai, yang secara administratif pemerintahan sebagian daerahnya masuk wilayah kota Padangsidempuan dan lainnya masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan⁶³.

Masyarakat Angkola salah satu sub suku yang memiliki marga. Tradisi menyematkan marga hanya diwariskan melalui jalur lelaki. Karena masyarakat Angkola menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yaitu garis keturunan diambil dari jalur laki-laki. Kedudukan lelaki berbeda dengan perempuan dalam adat. Sehingga tugas-tugas adat utama diemban oleh kaum lelaki saja⁶⁴.

Kemudian, masyarakat Angkola umumnya mempunyai raja-raja di desa masing-masing. Para raja ini adalah orang yang pertama kali membuka kampung atau desa yang ada sekarang. Keturunan dari si pembuka desa akan menggantikan posisi raja yang pertama. Namun, hak menjadi raja atau *harajaon* ini biasanya diberikan kepada anak atau keturunan tertua dalam adat. Jadi, dengan status desa adat ini, tradisi setempat masih sangat kental terlihat dalam beberapa kegiatan warga masyarakat, khususnya terkait pernikahan, kematian, kewarisan dan lainnya⁶⁵.

b. Sistem Waris Batak Angkola

Pembagian warisan sering kali menjadi sumber konflik keluarga pada sebagian masyarakat Angkola. Karena pelaksanaan pembagian warisan lebih dominan berdasarkan adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakat. Konflik bisa muncul ketika proses pembagian warisan ditunda karena suatu sebab. Jika salah satu dari orang tua masih hidup, menurut adat kebiasaan pembagian warisan akan ditunda sampai keduanya meninggal dunia. Jika kedua orang tua sudah meninggal dunia, maka anak laki-laki pertama bertindak sebagai pengganti orang tua⁶⁶.

⁶³ Raja Ritonga, "Observasi Lapangan," n.d., 7 Februari 2021

⁶⁴ Desniati Harahap, "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu," *Riset* XII, no. 1 (2016): 121–34.

⁶⁵ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar.," 1 Februari 2021

⁶⁶ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.," 10 Februari

Seperti keterangan salah seorang informan sebagai berikut:

Pada waktu ayah kami meninggal, semua harta peninggalan tidak dibagi. Alasannya karena orang tua perempuan masih hidup dan mengelola semua harta yang ada. Namun setelah kedua orang tua meninggal, abang kami tertua yang mengendalikan semua harta. Sampai akhirnya kami melakukan pembagian warisan menurut adat⁶⁷.

Anak laki-laki pertama dalam bahasa Angkola disebut dengan istilah *Anak Siakkaan*. Secara adat *anak siakkaan* adalah orang yang dituakan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia. Tugas-tugas orang tua dalam bidang adat akan digantikan oleh *anak siakkaan*. Jadi, karena banyak tugas adat-adat yang membutuhkan biaya, maka si *anak siakkaan* diperbolehkan mengelola harta peninggalan dalam istilah Angkola disebut *horto pusako* atau *faraed* orang tuanya agar dapat melaksanakan tugas-tugas adat dan membantu biaya adik-adiknya.⁶⁸

Ungkapan di atas sesuai dengan penyampaian keluarga G. Siregar sebagai berikut:

Anak tertua dalam adat angkola bertugas sebagai penerus tugas orang tua dalam adat. Jadi tanggungjawab besar anak tertua seringkali disalah gunakan sebagian orang⁶⁹.

Seiring dengan tanggungjawab besar yang diberikan kepada *anak siakkaan*, tidak sedikit diantara *anak siakkaan* yang tetap bijak dalam mengelola *horto pusako* atau *faraed*, sehingga semua ahli waris yang berhak dia berikan bagiannya secara merata sesama ahli waris laki-laki. Sedangkan ahli waris perempuan lebih sering hanya mendapatkan berupa sebidang lahan dibagi sesama anak perempuan atau beberapa pohon kelapa atau pohon buah-buahan lainnya, bahkan yang paling ironis tidak mendapatkan bagian sama sekali, karena anak perempuan dalam adat Angkola disebut dengan istilah *anak boru*, yaitu orang yang tidak mempunyai hak terhadap peninggalan orang tua, karena *anak boru* akan meninggalkan rumah orang tuanya ketika dia menikah⁷⁰.

⁶⁷ Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak P. Siregar.", 10 Februari

⁶⁸ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 5 Februari 2021

⁶⁹ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar.", 5 Februari 2021

⁷⁰ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 9 Februari 2021

Pada hasil wawancara dengan keluarga T. Harahap, beliau menjelaskan bahwa anak perempuan dalam bahasa angkola disebut boru memang tidak ikut terlibat dalam pembagian warisan.

Yang membagi warisan hanya anak lelaki saja. Sedangkan anak perempuan hanya sebatas pemberian dari saudaranya. Karena dalam adat, hak mereka bukan warisan, tapi sekedar pemberian saja⁷¹.

Dalam Q.S:4:11 dijelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan sama-sama anugerah dari Allah Swt, sehingga untuk bagian warisan keduanya mempunyai hak yang sama dengan perbandingan bagian 2:1,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ⁷²

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Ayat di atas secara jelas menegaskan bahwa Allah Swt memberikan syariat untuk semua orang yang memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, ketika mewariskan harta pusaka atau warisan maka bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Tidak boleh mendzalimi hak seseorang karena jenis kelaminnya. Namun setiap hak harus ditunaikan kepada siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya.

c. Asas Waris Adat Angkola

Ada beberapa norma atau aturan yang dimiliki oleh adat angkola dalam mealakukan pembagian warisan. Lebih tepatnya aturan ini disebut sebagai asas atau pijakan dalam melaksanakan pembagian warisan.

1. Asas kekeluargaan

Pelaksanaan pembagian warisan dilakukan secara kekeluargaan. Semua keluarga dilibatkan dalam pembicaraan penentuan bagian masing-masing. Sehingga semua anggota waris merasa dilibatkan dalam kebijakan tersebut.

2. Asas kebersamaan

Yaitu para ahli waris secara bersama membagi seluruh warisan dengan bagian yang sama dan merata. Hanya saja, pembagian warisan untuk anak lelaki saja.

3. Asas musyawarah

⁷¹ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Keluarga Bapak T. Harahap.", 9 Februari 2021

⁷² Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, 78

Ada beberapa kesepakatan yang dilakukan oleh ahli waris sebelum pembagian warisan. Semua ahli waris melakukan musyawarah untuk saling mengingatkan sesama anggota keluarga. Bagian warisan yang diterima oleh anggota waris tidak dianjurkan untuk dijual ke pihak luar. Namun, selalu diupayakan pengalihannya ke sesama ahli waris.

d. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang Warisan

Secara khusus tidak ditemukan istilah rukun, syarat, sebab dan penghalang warisan dalam adat Angkola. Namun, pelaksanaan pembagian warisan secara umum dilakukan apabila si pewaris hendak mewariskan hartanya. Pada sisi lain, ahli waris bisa juga meminta bagian tertentu kepada pewaris ketika si anak sudah berkeluarga. Pembagian warisan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak pewaris ketika masih hidup.

Adapun mengenai syarat, umumnya tidak ada syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang memberikan warisan. Akan tetapi umumnya yang menerima warisan hanya kepada anak lelaki. Sehingga jenis kelamin sebagai lelaki bagian dari syarat menerima warisan. Memang bukan ketentuan baku, namun tradisi secara turun temurun yang sudah mulai agak berubah pada sebagian keluarga.

Untuk sebab mendapatkan warisan dalam adat Angkola hanya sebatas karena hubungan pernikahan dan hubungan darah. Antara suami dan istri saling mewarisi apabila salah seorang meninggal dunia. Begitu juga dengan hubungan antara anak dan orang tua.

Sedangkan penghalang warisan sangat jarang terjadi dalam adat Angkola. Penyebab seseorang tidak mendapat warisan biasanya terjadinya konflik antara anak dan orang tua. Hal ini bisa terjadi apabila pembagian harta dilakukan sewaktu pewaris masih hidup. Anak yang dianggap durhaka tidak diberikan bagian oleh orang tua.

Menurut penjelasan G. Siregar bahwa proses pembagian warisan tergantung kehendak dari pewaris sendiri:

Semua prosesnya tergantung pewaris. Tidak ada syarat-syarat tertentu. Memang lelaki yang melakukan pembagian warisan, ini tradisi. Anak perempuan juga biasanya dilibatkan agar mereka juga harus mengetahuinya. Kemudian, warisan dibagi secara bersama-sama dengan

ukuran yang sama di antara semua anak lelaki. Untuk anak perempuan diberikan berupa pemberian khusus⁷³.

e. Waktu Pembagian Warisan

Pembagian warisan pada masyarakat Angkola tidak mempunyai waktu khusus, sebagian keluarga melakukan pembagian warisan ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia. Namun ada juga orang tua yang membagikan hartanya kepada anak-anaknya sewaktu ia masih hidup. Pemberian ini biasanya dilakukan ketika si anak sudah menikah atau *mambuat boru*. Dalam adat Angkola, anak yang sudah melaksanakan pernikahan atau *mambuat boru*, maka anak tersebut akan memulai kehidupan rumah tangga secara mandiri dengan istilah Angkola disebut *manjae*. Pada proses *manjae*, orang tua akan memberikan modal untuk membangun rumah atau menyewa atau memberikan sebidang lahan untuk dikelola⁷⁴.

Berdasarkan keterangan P. Siregar, tidak ada waktu tertentu dalam pembagian warisan dalam adat Angkola.

Secara khusus tidak ada waktu untuk membagi warisan. Tergantung keluarga itu sendiri. Ada yang membagi warisan ketika orangtuanya masih hidup. Namun ada juga yang membagi warisan setelah kedua orang tua meninggal dunia. Selain itu ada juga orang tua yang memberikan bagian tertentu kepada anaknya ketika sudah menikah atau *mambuat boru*⁷⁵.

Jadi, seorang anak yang sudah *mambuat boru* dan ingin berpisah dari orang tuanya atau *manjae*, maka semua yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya yang *manjae* akan menjadi haknya. Begitu juga dengan anak laki-laki lainnya yang melaksanakan pernikahan atau *mambuat boru*, maka mereka juga difasilitasi oleh orang tua untuk memulai kehidupan mandiri masing-masing. Semua pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada mereka akan menjadi hak milik mereka⁷⁶.

Pada hukum waris islam, pembagian warisan hanya terjadi jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syaratnya yaitu pewaris sudah meninggal dunia, ahli waris masih hidup dan mengerti tata cara pembagian warisan. Sedangkan rukunnya, yaitu ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta warisan. Jadi, pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat angkola sewaktu orang tua masih

⁷³ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar.", 9 Februari 2021

⁷⁴ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 9 Februari 2021

⁷⁵ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak P. Siregar.", 9 Februari 2021

⁷⁶ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 9 Februari 2021

hidup dalam tinjauan hukum islam bukanlah warisan, namun disebut dengan istilah hibah atau pemberian. Karena pembagian warisan hanya terjadi jika si pewaris sudah meninggal dunia⁷⁷.

f. Orang yang Berhak Mendapatkan Warisan

Anak laki-laki merupakan ahli waris utama pada masyarakat Angkola, sedangkan anak perempuan hanya sebatas pelengkap saja. Jadi, setiap anak laki-laki merupakan ahli waris utama meskipun si pewaris masih memiliki orang tua (ibu-bapa). Posisi orang tua dari si pewaris dalam pembagian *horto pusako* pada masyarakat Angkola jarang dilibatkan dan tidak dianggap orang yang berhak mendapatkan warisan jika si pewaris sudah berkeluarga dan memiliki anak⁷⁸.

Hasil wawancara dengan keluarga H.M. Harahap, bahwa prosesi pembagian warisan hanya internal keluarga inti saja. Yaitu anak laki-laki dan orang tua. Sedangkan anak perempuan hanya menerima pemberian.

Yang melakukan pembagian harta warisan biasanya untuk kalangan anak laki-laki saja. Adapun untuk anak perempuan mereka diberikan sebidang lahan untuk dimiliki secara bersama dengan anak perempuan lainnya. Ini memang tradisi atau adat. Namun, mayoritas masih melakukan demikian. Umumnya kalau pembagian warisan hanya internal anak-anak dan orang tua saja⁷⁹.

Namun dalam tinjauan hukum islam bahwa orang tua (ibu-bapa) merupakan ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun dalam mendapatkan bagian dari anaknya yang meninggal dunia. Penjelasan ini tertuang pada Q.S. 4:11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ⁸⁰

Artinya: dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.

Jika ada orang yang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka harta yang diterimanya dari orang tuanya (*horto pusako*) miliknya akan diberikan kembali kepada saudara-saudaranya atau istilah angkola disebut *kahanggi*, yaitu saudara kandung atau saudara sepupu yang semarga dengannya. Atau bisa juga diberikan sebatas permintaan *kahangginya*. Sedangkan *horto pusako*

⁷⁷ Qonun, *Fiqh Al Mawarits.*, 25

⁷⁸ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 17 Februari 2021

⁷⁹ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Keluarga H.M Harahap" (Hutapadang, n.d.), 15 Februari 2021

⁸⁰ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, 78

yang dicarinya dengan istrinya tetap diwariskan kepada istrinya atau anak perempuannya jika ada⁸¹.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak T. Harahap terkait orang yang tidak memiliki keturunan anak lelaki.

Kalau orang yang *punu* (tidak memiliki keturunan), ketika meninggal dunia, maka harta yang diterimanya dari warisan orang tua akan dikembalikan kembali kepada kahangginya. Karena itu horto pusako yang harus diwariskan kepada jalur anak lelaki⁸².

Menyikapi orang yang tidak memiliki keturunan, baik anak laki-laki ataupun perempuan, maka hukum waris islam menjelaskan bahwa harta yang dimilikinya akan diberikan kepada kedua orang tunya. Hal ini tertuang pada Q.S. 4:11

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ⁸³

Artinya: jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga.

Sedangkan jika orang yang meninggal dunia tersebut tidak memiliki orang tua, baik ibu maupun bapa (orang ini disebut dengan istilah kalalah) dan ia memiliki saudara kandung atau saudara tiri, maka Alqur'an menjelaskan untuk bagian masing-masing saudara pada Q.S. 4:176 dan Q.S. 4:12

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُعْتَبِرُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⁸⁴

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka

⁸¹ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 9 Februari 2021

⁸² Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Keluarga Bapak T. Harahap.", 2029 Februari 2021

⁸³ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, 78

⁸⁴ *Ibid*, 106

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.

Pada ayat di atas dijelaskan terkait bagian saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Jadi dalam hukum waris islam, kerabat seseorang atau saudaranya akan mendapatkan bagian tertentu dari harta peninggalannya. Pada ayat lain dijelaskan tentang keberadaan saudara tiri seibu Q.S. 4: 12.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَيْمَانَةٍ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ ٥ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ⁸⁵

Artinya: jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.

Ayat ini memberikan gambaran bahwa seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan saudara tiri seibu sebagai ahli warisnya. Maka saudara tiri tersebut juga mendapatkan bagian tertentu di dalam Alqur'an. Sementara itu, Q.S. 4:11 menjelaskan bahwa semua kerabat orang yang meninggal dunia memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Kerabat laki-laki dan perempuan sama haknya, karena masing-masing berstatus sebagai ahli waris.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ٥ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan⁸⁶.

Jadi, sesuai dengan uraian beberapa ayat di atas, maka sangat jelas dalam hukum waris islam bahwa semua kerabat dari si pewaris mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris.

⁸⁵ Ibid, 79

⁸⁶ Ibid, 78

g. Angka Bagian Warisan

Tidak ditemukan nominal ataupun angka khusus terkait bagian-bagian ahli waris pada masyarakat Angkola. Namun secara umum, untuk anak laki-laki yang paling bungsu atau disebut *sianggian* akan mendapatkan rumah peninggalan orang tua sebagai warisan atau tambahan bagian. Ketentuan pembagian secara adat ini sudah sangat jamak diketahui oleh masyarakat Angkola. Selain bagian anak *sianggian*, tidak ada ketentuan khusus untuk bagian ahli waris yang lain. Hanya saja yang dilakukan adalah membagi seluruh *horto pusako* secara merata diantara anak laki-laki saja⁸⁷.

Sesuai dengan keterangan G. Siregar tidak ada nominal angka bagian masing-masing ahli waris. Namun tradisi adat, rumah peninggalan orang tua atau keluarga diberikan kepada anak lelaki yang paling kecil.

Kalau terkait angka nominal tidak ada. Yang biasa berlaku adalah untuk anak lelaki paling kecil mendapat rumah peninggalan keluarga. Untuk harta lainnya dibagi rata semuanya di antara ahli waris yang ada⁸⁸.

Dalam Alqur'an dijelaskan bahwa masing-masing bagian setiap ahli waris adalah ketetapan dari Allah Swt dan merupakan kewajiban umat islam untuk mengikutinya. Q.S. 4: 11 di bawah ini.

آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا⁸⁹

Artinya: (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Jadi, semua bagian-bagian ahli waris dengan angka-angkanya tidak bisa diganti dengan bagian ahli waris yang lain, karena sudah hak masing-masing. Bagian seseorang ditentukan berdasarkan kekerabatannya dan jenis kelaminnya tidak berdasarkan usia.

Pada masyarakat Angkola *horto pusako* yang telah diterima oleh semua ahli waris, pada sebagian keluarga dibuat kebijakan untuk tidak menjual bagian tersebut. Namun jika yang bersangkutan terpaksa untuk menjualnya karena suatu kebutuhan yang sangat mendesak, maka ditawarkan terlebih dahulu kepada ahli

⁸⁷ Raja Ritonga, "Catatan Lapangan.", 9 Februari 2021

⁸⁸ Raja Ritonga, "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar.", 9 Februari 2021

⁸⁹ Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya.*, 78

waris yang lain untuk membayarnya. Apabila semua ahli waris tidak ada yang mampu atau tidak mau untuk membelinya, maka selanjutnya di tawarkan kepada kerabat dekat yang lebih pantas atau sampai ditemukan orang yang pas untuk membelinya. Hal ini dilakukan karena orang angkola sangat menghargai *horto pusako* atau peninggalan yang diberikan oleh oleh orang tuanya⁹⁰.

C. KESIMPULAN

Penelusuran terkait sistem waris pada masyarakat Batak Angkola secara umum menggunakan pembagian warisan atau pembagian *horto pusako* sesuai dengan adat setempat. Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan kehendak pewaris sendiri sewaktu masih hidup. Sedangkan sisa *horto* yang belum dibagi, dilakukan pembagian ulang dengan sistem dibagi bersama sepeninggal pewaris. Dalam proses pembagian warisan, anak lelaki menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan hanya menerima berupa pemberian yang tidak sebanding dengan yang diterima oleh anak lelaki. Kemudian, anak bungsu lelaki mendapat bagian tambahan berupa rumah peninggal orang tua yang disebut dengan istilah *bagas pusako*.

Sedangkan dalam tinjauan ayat-ayat Alqur'an, ketetapan bagian-bagian (*furudh almuqoddaroh*) untuk para ahli waris merupakan keputusan dari Allah Swt dan wajib hukumnya untuk diaplikasikan ketika menentukan bagian ahli waris. Pembagian warisan hanya terjadi jika si pewaris telah meninggal dunia. sedangkan harta yang diberikan kepada ahli waris sewaktu pewaris masih hidup tidak disebut sebagai warisan tapi disebut pemberian. Kemudian kerabat laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian warisan, perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1 .

⁹⁰ Ritonga, "Wawancara Dengan Keluarga H.M Harahap.", 15 Februari 2021

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Abdullah, Muhammad Qadaruddin, ed. *Riset Budaya Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Abi Nasr Muhammad bin Abdullah Imam. *T'lam Nubala Bi Ahkam Miratsin Nisa*. San'a: Mutakhossis, 2004.
- Agus Wantaka, Abdul Rosyid, Eka Sakti Habibullah. "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)." In *ProsA AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah*, 01:13–33, 2019.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar El Hadith, 1998.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Ekonosia, 2005.
- Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018): 227–46.
- BACHTIAR, MARYATI. "HUKUM WARIS ISLAM DIPANDANG DARI PERSPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER." *JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 1 (n.d.).
- Hadi, A. Chairul. "Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan." *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 15, no. 2 (2016): 295–312. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6335>.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harahap, Desniati. "Implikasi Sistem Kekebabatan Dalihan Na Tolu." *Riset XII*, no. 1 (2016): 121–34.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Ja'far, H. A. Khumaidi. "PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER," 2010.

- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al 'Ala. *Ahkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.
- Muhammad, Bushar. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Naskur. "ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur," 2005.
- Nasution, Adela. "Plurasime Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018): 20–30.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Rasyid, Aguswan, Mahyudin Ritonga, Ahmad Lahmi, Talqis Nurdianto, Raja Ritonga, and Supardi Ritonga. "What AL-Quran Say About 'Aql." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 7, no. 11 (2020): 228–34.
- Ritonga, Raja. "Catatan Lapangan." Hutapadang, 2021.
- . "Observasi Lapangan," n.d.
- . "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2020): 1–19.
- . "Sistem Kwarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Dalam Perspektif Hukum Islam." Universitas Islam Malang, 2015.
- . "Wawancara Dengan Bapak G. Siregar." Hutapadang, n.d.
- . "Wawancara Dengan Bapak P. Siregar." Padangsidempuan, n.d.
- . "Wawancara Dengan Keluarga Bapak T. Harahap." Hutapadang, n.d.
- . "Wawancara Dengan Keluarga H.M Harahap." Hutapadang, n.d.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 244–55. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181.

<https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

Suparji, Suparji. “Eksistensi Hukum Islam Dan Kearifan Lokal.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 5, no. 1 (2019): 21.

Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-`Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68.

SURYATI. “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam” 34, no. 1 (2000): 1–14.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin. “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>.

Wahid, Muhammad Muhibin & Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147–60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.